

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-45/MENLH/10/1997
TENTANG
INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

- a. bahwa pencemaran udara dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara, perlu disusun Indeks Standar Pencemar Udara;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Indeks Standar Pencemar Udara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-16/MENLH/4/1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Langit Biru;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG
INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya;
2. Menteri adalah Menteri yang diberi tugas mengelola lingkungan hidup;
3. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Kepala Bapedal adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
5. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II;
7. Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien Otomatis adalah stasiun pemantau kualitas udara ambien yang beroperasi secara terus menerus dan datanya dapat dipantau secara langsung.

Pasal 2

1. Rentang Indeks Standar Pencemar Udara ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran

2. Indeks Standar Pencemar Udara ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi.

Pasal 3

Indeks Standar Pencemar Udara dapat digunakan sebagai:

- a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu;
- b. bahan pertimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 4

1. Data Indeks Standar Pencemar Udara diperoleh dari pengoperasian Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis.
2. Parameter Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Partikulat (PM_{10});
 - b. Karbon Monoksida (CO);
 - c. Sulfur dioksida (SO_2);
 - d. Nitrogen dioksida (NO_2);
 - e. Ozon (O_3);

Pasal 5

1. Kepala Bapedal wajib menyampaikan Indeks Standar Pencemar Udara kepada masyarakat secara nasional setiap hari.
2. Kepala Bapedal wajib melakukan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara secara nasional setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Gubernur wajib melaporkan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Bapedal setiap 1 (satu) tahun sekali.
4. Gubernur wajib melakukan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara di wilayahnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
5. Bupati/Walikota wajib menyampaikan hasil evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara di wilayahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
6. Bupati/Walikota wajib menyampaikan Indeks Standar Pencemar Udara kepada masyarakat di daerahnya setiap hari.
7. Bupati/Walikota wajib melakukan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara secara periodik di wilayahnya.
8. Apabila hasil evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara menunjukkan kategori tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, maka Gubernur dan/atau Bupati/Walikota wajib melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara.

Pasal 6

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan Indeks Standar Pencemar Udara di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Perhitungan dan pelaporan serta informasi Indeks Standar Pencemar Udara ditetapkan oleh

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Oktober 1997

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Sarwono Kusumaatmadja

LAMPIRAN

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-45/MENLH/10/1997
TENTANG
INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
TANGGAL 13 OKTOBER 1997**

KATEGORI	RENTANG	PENJELASAN
Baik	0 - 50	Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika
Sedang	51 - 100	Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika
Tidak sehat	101 - 199	Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika
Sangat tidak sehat	200 - 299	Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar
Berbahaya	300 - lebih	Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi